



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
NOMOR 04 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - b. bahwa guna lebih memperlancar dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih dan terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditunjuk/ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bagian Anggaran 076 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bagian

Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);

7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 6735);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 986);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 62/PBJ.03.2-SD/17/1/2026 perihal Penyampaian Personil Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : SP DIPA-076.01.2.656684/2026 Tanggal 01 Desember Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Nama Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bagian Anggaran 076 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

Nama : RIKO SUKMANA
 NIP : 19860430 200502 1 001
 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I/ III.d
 Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara
 Pemilu KPU Provinsi Bengkulu

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bagian Anggaran
 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun
 Anggaran 2026.

KEDUA : Kepada Pejabat yang dimaksud sebagaimana tersebut
 pada diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai
 peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
 bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten Seluma.

KETIGA : Pejabat yang dimaksud sebagaimana tersebut pada
 diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan
 ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
 Keputusan ini dibebankan kepada anggaran rutin Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (DIPA Tahun
 Anggaran 2026) pada Anggaran 076 Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
 kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
 mestinya.

Ditetapkan di : Tais
 pada tanggal : 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SELUMA

Ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SELUMA
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum

RUDI YULIANTO

Dahayan